



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXX, NIK 5202026601030004, tempat tanggal lahir Batu Tulis, 26 Januari 2003, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Batu Tulis, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
Penggugat;

melawan

XXX, tempat tanggal lahir Martak Bungah, 14 Juni 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, semula bertempat tinggal di Dusun Batu Tulis, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 19 April 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 19 Juli 2023 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 5202021072023045, tertanggal 17 Juli 2023;

2. Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Batu Tulis, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidakentraman lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2023 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talaq kepada Penggugat kemudian Penggugat pulang sendiri kerumah orangtua Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 5 (lima) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pra yang telah dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat serta ketentuan terkait penyelesaian perkara *a quo* menurut perundang-undangan dan syariat Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan di muka sidang karena Penggugat akan berpikir kembali mengenai surat gugatan yang diajukannya dan nasehat yang

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Majelis Hakim terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 142 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya secara lisan di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Penggugat yang mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Mujtahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**, dan **Musthofa Isniyanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Rusman**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Hakim Anggota,

Musthofa Isniyanto, S.H.

Ketua Majelis,

Mujtahid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rusman

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	100.000,00
- Panggilan	Rp.	450.000,00
- PNBP panggilan	Rp.	30.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)